



**PUTUSAN**

**Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Nur Indah Sari binti Abd. Rahman Barri**, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Stadion Kalegowa RT 002 RW 002, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ayu Husnul Hidayah, S.H.I.** Advokat yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2022 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 167/SK/VI/2022/PA Sgm., tanggal 15 Juni 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Achmad Zulkarnain bin Suheari**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Lenggau Lorong 6 Nomor 7 RT 003 RW 005, Kelurahan Timungan Lompoo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kab. Gowa sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0820/45/XII/2017 tanggal 28 Desember Desember 2017/9 Rabiul Tsani 1439 H;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling cinta mencintai dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah Mawaddah dan Rahmah, sebagaimana tuntunan agama maupun ketentuan Undang-Undang;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan tepatnya berada Des/Kel. Mangalli, Kec.Palangga ,Kabupaten Gowa, karena Tergugat ingin belajar mandiri berumah tangga;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua ) orang anak
  - **Nurfadhillah Azzahrah**, berumur 4 (empat tahun)
  - **Muh. Dhafa akramul**, berumur 1,9 (satu tahun, sembilan bulan) saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan dengan harmonis karena seringkali terlibat percekocokan dan pertengkaran sejak Januari 2021, kerena Tergugat selalu mengeluh terlalu capek karena menempuh jarak yang sangat jauh dari rumah kontrakan menuju tempat kerja Tergugat setiap harinya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



6. Bahwa selain mengeluh lokasi rumah yang sangat jauh dari tempat kerja Tergugat selalu mengeluh akan hal pendapatan dari hasil kerjanya yang di potong drastis selama pandemic covid 19, sehingga Penggugat selalu di marahi karena meminta biaya rumah tangga untuk kebutuhan sehari-sehari;
7. Bahwa setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu marah-marah, membentak teriak keras pada Penggugat dan hanya memberikan uang seadanya, akan tetapi jika untuk kebutuhan ayam peliharaannya Tergugat rela mengeluarkan uang yang begitu banyak dari pada kebutuhan sehari-sehari untuk anak-anak dan Penggugat;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2021, Tergugat tidak ingin menyambung kontrakan rumah lagi dengan alasan tidak mempunyai uang lagi untuk mengontrak rumah, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dan sekalian membantu Penggugat untuk mengurus kedua anak;
9. Bahwa Tergugat menolak untuk tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat dengan alasan tempat kerja Tergugat terlalu jauh dan ketidak nyamanan tinggal bersama mertua, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat bersama anak-anak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga yang terpisah rumah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai seorang ayah;
11. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat mendapatkan berita dari teman Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan lain;
12. Bahwa selama hidup terpisah Penggugat selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan pernikahannya ini akan tetapi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Tergugat menutup akses komunikasi dengan Penggugat sehingga Penggugat sulit untuk berkomunikasi dan bertemu Tergugat;

13. Bahwa selama menjalani pernikahan Penggugat tidak pernah menerima nafkah yang layak dari Tergugat sebagai seorang suami;

14. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan ini karena tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini, dan juga Tergugat mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan lain yang membuat Penggugat sangat sakit hati dan tidak bisa memaafkan Tergugat;

15. Bahwa berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

16. Bahwa menurut Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa bersandar pada Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat sangatlah beralasan, oleh karenanya sangatlah patut dan adil untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini dimohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan segala kearifan dan kebijaksanaanya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Achmad Zulkarnain bin Suhaeri** terhadap Penggugat **Nur Indah Sari binti Abd. Rahman Barri**.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



**3. Menetapkan Hak Asuh Anak Bernama**

- **Nurfadhillah Azzahrah**, berumur 4 (empat tahun)
- **Muh.Dhafa Akramul**, berumur. 1,9 (satu tahun,sembilan bulan) saat ini di asuh oleh Penggugat;

**4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 21 Juni 2022 dan 30 Juni 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, Nomor 0820/45/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Saksi pertama, **Syamsiar**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Benteng Somba Opu, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan tepatnya berada Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, karena Tergugat ingin belajar mandiri berumah tangga.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat se lalu marah marah setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm





- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Hasriani**, usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Stadion Kalegowa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan tepatnya berada Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, karena Tergugat ingin belajar mandiri berumah tangga.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum telah lahir 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat se lalu marah marah setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm





Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat selalu marah marah setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari hari, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat selalu marah marah setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari hari, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah ... lamanya.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama ... disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai ... lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nurfadhillah Azzahrah, usia 4 (empat) tahun dan Muh. Dhafa Akramul, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak *hadhanah* (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm





“bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Nurfadhillah Azzahrah, usia 4 (empat) tahun dan Muh. Dhafa Akramul, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak yang berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm*



Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Nurfadhillah Azzahrah, usia 4 (empat) tahun dan Muh. Dhafa Akramul, usia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Achmad Zulkarnain bin Suheari**) terhadap Penggugat (**Nur Indah Sari binti Abd. Rahman Barri**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Nurfadhillah Azzahrah** dan **Muh. Dhafa akramul** dalam Pengasuhan (hadanah) Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jasrawati**

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2022/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)